



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 842 TAHUN 2025

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS AKSESIBILITAS PELAYANAN PUBLIK BAGI PENYANDANG
DISABILITAS DI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa penyandang disabilitas merupakan warga negara yang memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf c, Pasal 33 ayat (2) huruf c, Pasal 34 huruf f, dan Pasal 53 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan untuk menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas, diperlukan pedoman teknis aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS AKSESIBILITAS PELAYANAN PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Aksesibilitas Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Teknis Aksesibilitas Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimaksudkan untuk menjadi Pedoman bagi:
1. Komisi Pemilihan Umum;
 2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi; dan
 3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Hukum,



Novy Hasbhy Munnawar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 842 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
AKSESIBILITAS PELAYANAN PUBLIK BAGI
PENYANDANG DISABILITAS DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA

PEDOMAN TEKNIS AKSESIBILITAS PELAYANAN PUBLIK BAGI PENYANDANG
DISABILITAS DI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan publik semestinya menjamin kesetaraan akses bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas merujuk pada kemudahan akses baik dalam hal penggunaan fasilitas, layanan, serta informasi tanpa hambatan yang mencakup aspek fisik, digital, dan sosial. Terjaminnya aksesibilitas akan mewujudkan kesetaraan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial.

Isu mengenai pentingnya pemenuhan hak kelompok penyandang disabilitas ini juga tidak dapat dipisahkan dalam aspek penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menjadi tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga layanan publik. Berdasarkan data dalam buku *Perjalanan Data Pemilih Pemilu 2024*, jumlah pemilih penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebanyak 1.111.036 orang. Jumlah itu setara dengan 0,55% dari Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 yang sebanyak 203.056.748 pemilih (Komisi Pemilihan Umum, 2024). Secara rinci, pemilih yang menyandang disabilitas fisik paling banyak, yaitu jumlahnya sebanyak 486.766 orang atau setara dengan 43,81% pemilih penyandang disabilitas. Ada pula pemilih yang menyandang disabilitas sensorik dengan jenis tunawicara, tunarungu dan tunanetra, yaitu jumlah pemilih penyandang disabilitas ini sebanyak 301.137 orang, lalu sebanyak 267.131 pemilih merupakan penyandang disabilitas mental, kemudian pemilih penyandang disabilitas intelektual tercatat sebanyak 56.002 orang. Selain dari jumlah pemilih penyandang disabilitas yang tercatat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, dari aspek peserta pemilih juga terdapat beberapa kandidat calon legislatif yang maju dalam konstelasi Pemilihan Umum Tahun 2024.

Meningkatnya jumlah pemilih dan peserta Pemilihan Umum dari kelompok penyandang disabilitas menjadi tantangan yang harus dijawab KPU Komisi Pemilihan Umum dalam upaya mewujudkan pesta demokrasi inklusif. Oleh karena itu, sebagai lembaga negara sekaligus lembaga layanan publik, KPU Komisi Pemilihan Umum terus berkomitmen untuk

menciptakan tata kelola penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang ramah bagi para penyandang disabilitas.

Meskipun Komisi Pemilihan Umum telah berkomitmen dalam menciptakan tata kelola penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang inklusif, di lapangan masih terdapat tantangan yang harus diselesaikan dalam mewujudkan kesetaraan pelayanan publik bagi pemilih dan peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dari kelompok penyandang disabilitas. Tantangan tersebut terlihat dari masih minimnya sarana prasarana penunjang bagi kelompok penyandang disabilitas yang ada di kantor-kantor satuan kerja Komisi Pemilihan Umum sebagai unit layanan publik. Berdasarkan data Biro Umum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum tahun 2025, tercatat dari total sebanyak 553 satuan kerja Komisi Pemilihan Umum dari tingkat pusat hingga Provinsi, dan Kabupaten/Kota, hanya 236 satuan kerja atau 42,68 % yang gedungnya mudah diakses bagi kelompok disabilitas. Ketersediaan fasilitas pendukung lainnya bahkan lebih minim. Tercatat hanya 98 satuan kerja atau 17,72% yang menyediakan parkir khusus, 84 satuan kerja atau 15,19% yang memiliki toilet ramah difabel, dan hanya 66 satuan kerja atau 11,93% yang menyediakan kursi tunggu prioritas. Selain itu, penyediaan alat bantu khusus seperti perangkat lunak pembaca layar baru tersedia di 25 satuan kerja atau 4,52% dan keyboard braille hanya ada di 3 satuan kerja atau 0,54%. Beberapa kantor satuan kerja yang telah menerapkan fasilitas sarana prasarana ramah bagi penyandang disabilitas seperti parkir khusus penyandang disabilitas, jalur khusus penyandang disabilitas, atau penyediaan kursi roda antara lain: Kantor Komisi Pemilihan Umum RI, Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan satuan kerja Komisi Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/Kota yang telah menyediakan sarana prasarana khusus penyandang disabilitas antara lain: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kulon Progo, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya.

Dalam rangka mendukung optimalisasi sarana prasarana dan penyusunan standar pelayanan yang komprehensif sebagai langkah krusial untuk mentransformasikan Komisi Pemilihan Umum menjadi lembaga negara yang benar-benar melayani semua, sejalan dengan amanat reformasi birokrasi yang berfokus pada pelayanan publik prima perlu disusun pedoman teknis aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud

Pedoman Teknis ini dimaksudkan secara khusus aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di kantor Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

2. Tujuan

Pedoman Teknis ini bertujuan untuk meningkatkan inklusivitas layanan publik dalam hal kepemiluan yang bersifat proaktif dan humanis, sehingga kelompok penyandang disabilitas memiliki akses yang setara terhadap layanan kepemiluan, baik dalam hal aksesibilitas fisik, digital, serta layanan yang sensitif sesuai kebutuhan mereka.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pedoman Teknis ini meliputi:

1. kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. standar teknis aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, meliputi:
 - a. aksesibilitas fisik;
 - b. aksesibilitas informasi dan komunikasi; dan

- c. sumber daya manusia yang profesional.
- 3. implementasi dan pemantauan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

D. Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); dan
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 680).

E. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam undangundang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
4. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
5. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undangundang yang mengatur mengenai Pemilihan.

6. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
8. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka, pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

BAB II

KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

A. Ragam Penyandang Disabilitas

1. Ragam Penyandang Disabilitas, meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik, yaitu:
terganggunya fungsi gerak antara lain karena amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegia (kelumpuhan anggota gerak), cerebral palsy (gangguan pada otot gerak), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual, yaitu:
terganggunya fungsi fikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, Penyandang Disabilitas grahita dan down syndrome;
 - c. Penyandang Disabilitas mental, yaitu:
terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku antara lain:
 - 1) psikososial diantaranya meliputi skizofrenia, bipolar, depresi, anxiety, gangguan kepribadian; dan
 - 2) Penyandang Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autis dan hiperaktif;
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik, yaitu:
terganggunya fungsi bicara (bisu), fungsi pendengaran (tuli), dan fungsi penglihatan (buta);
 - e. Selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 ragam Penyandang Disabilitas dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Penyandang Disabilitas ganda atau multi sebagaimana dimaksud pada angka 5, yaitu:
Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain Penyandang Disabilitas rungu wicara dan Penyandang Disabilitas netra-tuli; dan

- g. Penyandang Disabilitas dalam jangka waktu lama sebagaimana dimaksud pada angka 5, yaitu:
Penyandang Disabilitas dengan jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.
- 2. Ragam hambatan yang dialami Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada angka (1), meliputi:
 - a. hambatan penglihatan;
 - b. hambatan pendengaran;
 - c. hambatan wicara;
 - d. hambatan komunikasi;
 - e. hambatan mobilitas;
 - f. hambatan mengingat dan konsentrasi;
 - g. hambatan intelektual
 - h. hambatan perilaku dan emosi; dan
 - i. hambatan mengurus diri sendiri.

B. Penyediaan Pelayanan Publik Disabilitas

- 1. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyediakan Pelayanan Publik yang inklusif dan mudah diakses dengan fasilitas dan perlakuan yang optimal, wajar, dan bermartabat tanpa diskriminasi bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2. penyediaan pelayanan publik yang inklusif dan mudah diakses sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilaksanakan atas dasar prinsip kesetaraan dalam keberagaman bagi Penyandang Disabilitas dan tanggap terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas;
- 3. penyediaan pelayanan publik yang inklusif dan mudah diakses sebagaimana dimaksud pada angka (1) berlaku dan dipedomani oleh seluruh satuan kerja Komisi Pemilihan Umum baik di KPU, KPU Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- 4. Akomodasi yang layak merupakan modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusi serta kebebasan fundamental untuk disabilitas berdasarkan kesetaraan.
- 5. Penyediaan akomodasi yang layak harus disesuaikan dengan hambatan Penyandang Disabilitas yang meliputi hambatan penglihatan, pendengaran, wicara, komunikasi, mobilitas, mengingat

dan konsentrasi, intelektual, perilaku dan emosi, mengurus diri sendiri, dan hambatan lain yang ditentukan berdasarkan pada hasil penilaian personal (*profile assessment*).

C. Ruang Lingkup Pelayanan

1. Ruang lingkup Pelayanan Publik yang disediakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka (1) meliputi atas pelayanan jasa dan administrasi khususnya dalam hal komunikasi, informasi dan edukasi kepemiluan baik dalam bentuk pelayanan informasi kepemiluan, penanganan pengaduan serta peningkatan literasi kepemiluan.
2. Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada angka (1) memenuhi aspek:
 - a. aksesibilitas fisik;
 - b. aksesibilitas informasi dan komunikasi;
 - c. akomodasi yang layak; dan
 - d. pemenuhan sumber daya manusia yang profesional sesuai ragam disabilitas dan hambatan yang dialami Penyandang Disabilitas;
3. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pelayanan Publik dapat menggunakan peralatan dan/atau teknologi yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas yang paling sedikit dilengkapi dengan sarana dan prasarana, meliputi:
 - a. perangkat audio;
 - b. tanda taktual;
 - c. huruf braille; dan
 - d. informasi atau isyarat visual.
4. Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada angka (3) dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

STANDAR TEKNIS PELAYANAN PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

A. Standar Teknis Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas

1. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan standar teknis yang meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan ragam hambatan yang dialami Penyandang Disabilitas;
 - b. sistem informasi baik elektronik maupun non elektronik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas; dan
 - c. pendampingan, penerjemahan, asistensi tanpa biaya tambahan.
2. Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c dapat dilakukan oleh pendamping Penyandang Disabilitas yaitu orang yang memiliki pengetahuan tentang jenis, tingkat, dan hambatan Penyandang Disabilitas pada seseorang, serta mampu memberikan pendampingan terhadap disabilitas, termasuk dari pihak keluarga.
3. Penerjemahan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c dapat dilakukan oleh penerjemah/juru bahasa yaitu orang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk memahami dan menggunakan bahasa yang digunakan oleh Penyandang Disabilitas.

B. Jenis Sarana Dan Prasarana Bagi Penyandang Disabilitas

1. Jenis sarana dan prasarana yang dapat disediakan dalam Pelayanan Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai ragam hambatan bagi Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. ruang parkir khusus dekat pintu masuk, lebar minimal 3,6 m;
 - b. jalur pejalan kaki dengan permukaan rata, lebar minimal 1,2 m bebas hambatan;
 - c. rambu taktil/jalur pemandu (*guiding block*) dasn jalur peringatan (*warning block*) bagi tunanetra di jalur utama;
 - d. denah/maket timbul untuk mengenal lokasi (orientasi tempat);
 - e. penunjuk arah/tempat berupa simbol-simbol dan tulisan;

- f. *handrail* yang tidak ringkik, tidak licin, dan dengan tinggi maksimal 70 cm (mulai dari gerbang masuk sampai ruang pelayanan);
 - g. pintu masuk lebar minimal 90 cm, tanpa ambang tinggi;
 - h. kursi roda, tongkat/kruk, atau alat bantu mobilitas lainnya sesuai kebutuhan;
 - i. tempat tidur beroda;
 - j. ram dengan ukuran kemiringan 1:12 dan lebar kemiringan 1:20;
 - k. ruang tunggu menyediakan kursi dengan sandaran tangan dan ruang untuk kursi roda;
 - l. ruang pelayanan yang aksesibel;
 - m. ruangan yang nyaman dan tidak bising (bagi Penyandang Disabilitas dengan hambatan perilaku dan emosi); dan
 - n. toilet aksesibel, dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) pegangan tangan;
 - 2) pintu lebar dengan pintu geser yang memiliki lebar minimal 90 cm;
 - 3) ruang gerak kursi roda;
 - 4) tidak jauh dari ruang pelayanan;
 - 5) ruangan luas;
 - 6) toilet duduk;
 - 7) dilengkapi *hand rail*; dan
 - 8) wastafel dengan tinggi 70 cm.
2. Selain jenis sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada angka 1 KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat menyediakan sarana komunikasi dan informasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik yang mudah diakses sesuai dengan ragam hambatan bagi Penyandang Disabilitas.
3. Jenis sarana komunikasi dan informasi yang disediakan dalam pelayanan publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi:
 - a. komputer dengan aplikasi pembaca layar;
 - b. laman yang mudah dibaca oleh disabilitas;
 - c. dokumen yang tercetak dengan huruf *braille* atau dengan huruf berukuran memadai sehingga memudahkan setiap orang ketika membacanya;
 - d. media komunikasi audio;

- e. papan informasi visual;
 - f. info digital (*running text*);
 - g. media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya;
 - h. alat peraga;
 - i. gambar, maket, boneka; dan
 - j. alat peraga lainnya sesuai dengan kebutuhan.
4. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat juga menyediakan sumber daya manusia yang profesional dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik yang proaktif, humanis, adil, ramah dan tidak diskriminatif;
 5. Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada angka (4) diberikan pendidikan dan pelatihan secara berkala Terkait Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas.
 6. Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada angka (4) terdiri dari:
 - a. pendamping disabilitas; dan/atau
 - b. juru bahasa isyarat.

BAB IV

IMPLEMENTASI DAN PEMANTAUAN PELAYANAN PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

A. Implementasi dan Pemantauan

1. Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang inklusif dan mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan secara konsisten dan dilakukan pemantauan secara berkala.
2. Pemantauan Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas dapat melibatkan Penyandang Disabilitas, untuk memastikan implementasi Pedoman Teknis ini dapat berjalan efektif.

B. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan teknis sarana dan prasarana Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh:

1. KPU untuk sarana dan prasarana di KPU Provinsi; dan
2. KPU melalui KPU Provinsi untuk sarana dan prasarana di KPU Kabupaten/Kota.

BAB V
PENUTUP

Pedoman Teknis ini ditetapkan oleh KPU sebagai pedoman bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam memberikan Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas.

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Teknis ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Hukum,



Novy Hasbhy Munnawar